



PUTUSAN
Nomor 3210 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MERRY GOESYANTO, bertempat tinggal di Jalan Kartini Nomor 64, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Willi Brordus Pondaag, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan. Cendrawasih Nomor 120, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

TONNY GOSAL, bertempat tinggal di Jalan Kartini Nomor 64, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Kotamobagu, Propinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edison Poluan, S.H., Advokat, beralamat di Politeknik Indah E.5 Kairagi II, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 1999 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di kantor Catatan Sipil Kota Madya Ujung Pandang sekarang Kota Makassar dengan Akta Perkawinan Nomor 274/B/CS/1999 tertanggal 9 September 1999;
2. Bahwa Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus atau berakhir oleh karena perceraian sebagaimana dengan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 86/Pdt.G/2012/PN Ktg. yang telah berkekuatan hukum tetap, (vide bukti P-01);

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang yang tertera dibawah ini:
 - 4.1. Tanah dan bangunan Toko Agung Raya beserta seluruh isinya yang terletak di Jalan Kartini Nomor 64, yang dikenal dengan nama Toko Agung Raya, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu Sertipikat Hak Milik Nomor 1001/1995, atas nama Tonny Gosal yang dibeli pada tahun 1995; (*vide* bukti P-02);
 - 4.2. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 502 atas nama Merry Goesyanto yang terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu, Kotamobagu Propinsi Sulawesi Utara berdasar Akta Jual Beli Nomor 09/AJB/KTG/VII/2002, tanggal 6 Agustus 2002 seluas 645 m² (enam ratus empat puluh lima meter persegi) (*vide* bukti P-03);
 - 4.3. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 02, atas nama Merry Goesyanto terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu Sulawesi Utara seluas 425 meter persegi (empat ratus dua puluh lima meter persegi) diperoleh pada tahun 2011 (*vide* bukti P-04);
 - 4.4. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 1650, atas nama Merry Goesyanto terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu Sulawesi Utara seluas 370 meter persegi (tiga ratus tujuh puluh meter persegi) diperoleh pada tahun 2011 (*vide* bukti P-05);
 - 4.5. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 397, atas nama Merry Goesyanto berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 09/2011, terletak di Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu, Kotamobagu, Sulawesi Utara seluas 323 meter persegi (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) diperoleh pada tahun 2011 (*vide* bukti P-06);
 - 4.6. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1641 atas nama Merry Goesyanto terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu, Sulawesi Utara seluas 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) diperoleh pada tahun 2011 (*vide* bukti P-07);
 - 4.7. Sebuah mobil Toyota Inova Tahun 2005 Nomor Polisi DB 1795 atas nama Merry Goesyanto denga BPKB Nomor 2592965 S dibeli secara kredit melalui Bank Danamon (*vide* bukti P-08);
 - 4.8. Sebuah Mobil Mitsubishi Pick Up L 300 Tahun 2001 Nomor Polisi DB 8567 D atas nama Merry Goesyanto BPKB Nomor 0577865 S

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*vide* bukti P-09);

- 4.9. Barang dagangan berupa berbagai jenis alat-alat pertanian (mesin pompa air berbagai merek, mesin gergaji berbagai merek, pipa air berbagai ukuran yang terbuat dari jenis plastik, terpal berbagai ukuran, minyak pelumas berbagai merek dan berbagai suku cadang alat-alat pertanian berbagai jenis dan merek) ditoko dan didalam gudang besar yang terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu, Kotamobagu Propinsi Sulawesi Utara dan digudang kecil yang terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu, Sulawesi Utara dengan taksiran nilai kurang lebih Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 4.10. Beberapa barang rumah tangga berupa tempat tidur (spring bad) lemari pakaian, alat-alat elektronik berupa lemari pendingin (kulkas) televisi dan seperangkat alat pemutar music;
5. Bahwa oleh karena usaha Toko Agung Raya menjual alat-alat pertanian (mesin pompa air berbagai merek, mesin gergaji berbagai merek, pipa air berbagai ukuran yang terbuat dari plastik, terpal berbagai ukuran, minyak pelumas berbagai merek, dan berbagai suku cadang alat-alat pertanian berbagai jenis dan merek) kesemuanya diperoleh melalui pihak lain atau pemasok baik dari kota Manado maupun dari kota lain luas Sulawesi Utara;
6. Bahwa sebahagian barang yang dipasok dari pihak ketiga masih dalam bentuk pinjaman yang dengan kata lain masih merupakan hutang yang harus dibayar kemudian;
7. Bahwa kewajiban atau hutang yang harus dibayar kepada pihak ketiga kurang lebih Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) (*vide* bukti P-09);
8. Bahwa sejak tahun 2005 Tergugat mengalami gangguan pendengaran sehingga tidak dapat lagi bekerja seperti pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sejak itu pula Penggugatlah yang menjalankan dan atau mengelola Toko Agung Raya, atau dengan kata lain bahwa permintaan barang pada pihak ketiga atas nama Penggugat. Oleh karenanya Penggugatlah yang mengetahui segala kewajiban pada pihak ketiga yang sewaktu-waktu harus dipenuhi;
9. Bahwa oleh karena yang menjalankan usaha Toko Agung Raya adalah Penggugat maka segala kewajiban kepada pihak ketiga pun atas nama Penggugat pula, maka Penggugat menuntut agar harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1. Tanah dan bangunan Toko Agung Raya beserta seluruh isinya yang terletak di Jalan Kartini Nomor 64 yang dikenal dengan nama Toko Agung Raya, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu Sertifikat Hak Milik Nomor 1001/1995 atas nama Tonny Gosal yang dibeli pada tahun 1995 beserta isinya;
- 9.2. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 502, atas nama Merry Goesyanto yang terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu, Kotamobagu Propinsi Sulawesi Utara berdasar Akta Jual Beli Nomor 09/AJB/KTG/VII/2002, tanggal 6 Agustus 2002 seluas 645 m² (enam ratus empat puluh lima meter persegi);
- 9.3. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1641 atas nama Merry Goesyanto terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu, Sulawesi Utara seluas 297 (dua ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi) diperoleh pada tahun 2011;
- 9.4. Sebuah Mobil Mitsubishi Pick Up L 300 Tahun 2001 Nomor Polisi DB 8567 D atas nama Merry Goesyanto BPKB Nomor 0577865 S;
- 9.5. Bahwa oleh karena usaha toko Agung Raya menjual alat-alat pertanian (mesin pompa air berbagai merek, mesin gergaji berbagai merek, pipa air berbagai ukuran yang terbuat dari jenis plastic, terpal berbagai ukuran, minyak pelumas berbagai merek dan berbagai suku cadang alat-alat pertanian berbagai jenis dan merek) kesemuanya diperoleh melalui pihak lain atau pemasok baik dari Kota Manado maupun dari kota lain luar Sulawesi Utara;
- 9.6. Beberapa barang rumah tangga berupa tempat tidur (spring bad) lemari pakaian, alat-alat elektronik berupa lemari pendingin (kulkas) televise dan seperangkat alat pemutar music;
- 9.7. Kewajiban atau hutang yang harus dibayar kepada pihak ketiga kurang lebih Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
Menjadi bagian atau hak Penggugat;
10. Bahwa harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berupa:
 - 10.1. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 02 atas nama Merry Goesyanto terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat Kotamobagu Sulawesi Utara seluas 425 m² (empat ratus dua puluh lima meter persegi) diperoleh pada tahun 2011;
 - 10.2. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 1650 atas nama Merry Goesyanto terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu Barat, Kotamobagu Sulawesi Utara seluas 370 m² (tiga ratus tujuh puluh meter persegi) diperoleh pada tahun 2011;

10.3. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 397 atas nama Merry Goesyanto berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 09/2011 terletak di Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu, Kotamobagu, Sulawesi Utara seluas 323 m² (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) diperoleh pada tahun 2011;

10.4. Sebuah mobil Toyota Inova Tahun 2005 Nomor Polisi DB 1795 atas nama Merry Goesyanto dengan BPKB Nomor 2592965 S dibeli secara kredit melalui Bank Danamon;

Menjadi bagian atau Hak Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama berupa:
 - 2.1. Tanah dan bangunan Toko Agung Raya beserta seluruh isinya yang terletak di Jalan Kartini Nomor 64, yang dikenal dengan nama Toko Agung Raya, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu Sertifikat Hak Milik Nomor 1001/1995, atas nama Tonny Gosal yang dibeli pada tahun 1995;
 - 2.2. Tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 502, atas nama Merry Goesyanto yang terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu, Kotamobagu Propinsi Sulawesi Utara berdasar Akta Jual Beli Nomor 09/AJB/KTG/VII/2002, tanggal 6 Agustus 2002 seluas 645 m² (enam ratus empat puluh lima meter persegi) ;
 - 2.3. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 02 atas nama Merry Goesyanto terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat Kotamobagu Sulawesi Utara seluas 425 m² (empat ratus dua puluh lima meter persegi) diperoleh pada tahun 2011;
 - 2.4. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 1650 atas nama Merry Goesyanto terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu Sulawesi Utara seluas 370 m² (tiga ratus tujuh puluh meter persegi) diperoleh pada tahun 2011;
 - 2.5. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 397, atas nama Merry

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Goesyanto berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 09/2011, terletak di Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu, Kotamobagu, Sulawesi Utara seluas 323 m² (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) diperoleh pada tahun 2011;

- 2.6. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1641, atas nama Merry Goesyanto terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu, Sulawesi Utara seluas 297 m² (dua ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi) diperoleh pada tahun 2011;
- 2.7. Sebuah mobil Toyota Inova Tahun 2005 Nomor Polisi DB 1795 atas nama Merry Goesyanto denga BPKB Nomor 2592965 S dibeli secara kredit melalui Bank Danamon;
- 2.8. Sebuah Mobil Mitsubishi Pick Up L 300 Tahun 2001 Nomor Polisi DB 8567 D atas nama Merry Goesyanto BPKB Nomor 0577865 S;
- 2.9. Barang dagangan berupa berbagai jenis alat-alat pertanian (mesin pompa air berbagai merek, mesin gergaji berbagai merek, pipa air berbagai ukuran yang terbuat dari jenis plastik, terpal berbagai ukuran, minyak pelumas berbagai merek dan berbagai suku cadang alat-alat pertanian berbagai jenis dan merek) ditoko dan didalam gudang besar yang terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu, Kotamobagu Propinsi Sulawesi Utara dan digudang kecil yang terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu barat, Kotamobagu, Sulawesi Utara dengan taksiran nilai kurang lebih Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 2.10. Beberapa barang rumah tangga berupa tempat tidur (spring bad) lemari pakaian, alat-alat elektronik berupa lemari pendingin (kulkas) televise dan seperangkat alat pemutar music;
- 2.11. Kewajiban atau hutang yang harus dibayar kepada pihak ketiga kurang laih Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Menyatakan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berupa:
 - 3.1. Tanah dan bangunan Toko Agung Raya beserta seluruh isinya yang terletak di Jalan Kartini Nomor 64 yang dikenal dengan nama Toko Agung Raya, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu Sertifikat Hak Milik Nomor 1001/1995 atas nama Tonny Gosal yang dibeli pada tahun 1995 beserta isinya;
 - 3.2. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 502, atas nama Merry Goesyanto yang terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu, Kotamobagu Propinsi Sulawesi Utara berdasar Akta Jual Beli Nomor 09/AJB/KTG/VII/2002, tanggal 6 Agustus 2002 seluas 645 meter persegi (enam ratus empat puluh lima meter persegi);

3.3. Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 1641, atas nama Merry Goesyanto terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu, Sulawesi Utara seluas 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) diperoleh pada tahun 2011;

3.4. Sebuah Mobil Mitsubishi Pick Up L 300 Tahun 2001 Nomor Polisi DB 8567 D atas nama Merry Goesyanto BPKB Nomor 0577865 S;

3.5. Barang dagangan berupa berbagai jenis alat-alat pertanian (mesin pompa air berbagai merek, mesin gergaji berbagai merek, pipa air berbagai ukuran yang terbuat dari jenis plastic, terpal berbagai ukuran, minyak pelumas berbagai merek dan berbagai suku cadang alat-alat pertanian berbagai jenis dan merek) ditoko dan didalam gudang besar yang terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu, Kotamobagu Propinsi Sulawesi Utara dan digudang kecil yang terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu barat, Kotamobagu, Sulawesi Utara dengan taksiran nilai kurang lebih Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

3.6. Beberapa barang rumah tangga berupa tempat tidur (spring bad) lemari pakaian, alat-alat elektronik berupa lemari pendingin (kulkas) televisi dan seperangkat alat pemutar musik;

3.7. Kewajiban atau Hutang yang harus dibayar kepada pihak ketiga kurang lah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Merupakan bagian yang sah dari Penggugat;

4. Menyatakan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berupa:

4.1. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 02, atas nama Merry Goesyanto terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat Kotamobagu Sulawesi Utara seluas 425 m² (empat ratus dua puluh lima meter persegi) diperoleh pada tahun 2011;

4.2. Sebidang tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik Nomor 1650, atas nama Merry Goesyanto terletak di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu Sulawesi Utara seluas 370 m² (tiga ratus tujuh puluh meter persegi) diperoleh pada tahun 2011;

4.3. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 397, atas nama Merry Goesyanto berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 09/2011, erletak di

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu, Kotamobagu, Sulawesi Utara seluas 323 meter persegi dua puluh tiga meter persegi) diperoleh pada tahun 2011;

4.4. Sebuah mobil Toyota Inova Tahun 2005 Nomor Polisi DB 1795, atas nama Merry Goesyanto dengan BPKB Nomor 2592965 S, dibeli secara kredit melalui Bank Danamon;

Merupakan bagian yang sah dari Tergugat;

5. Memerintahkan Tergugat untuk meninggalkan dan atau tidak tinggal di Toko Agung Raya yang terletak di Jalan Kartini Nomor 64, Kotamobagu Sulawesi Utara;

6. Menghukum Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
Subsidiar;

Jika Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kotamobagu telah memberikan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2013/PN Ktg. tanggal 10 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan bahwa:

- Tanah dan bangunan Toko Agung Raya yang terletak di Jalan Kartini Nomor 64, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, yang dikenal dengan nama Toko Agung Raya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 563, Gambar Situasi Nomor 37 tahun 1988 dengan luas 266 meter persegi, Desa Gogagoman atas nama pemegang hak Elias Gosal;

Merupakan harta bawaan Tergugat Tony Gosal;

3. Menyatakan bahwa:

- 3.1. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 502, atas nama Merry Goesyanto yang terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu, Kotamobagu Propinsi Sulawesi Utara berdasar Akta Jual Beli Nomor 09/AJB/KTG/VII/2002, tanggal 6 Agustus 2002 seluas 645 m² (enam ratus empat puluh lima meter persegi);
- 3.2. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 02, atas nama Merry Goesyanto terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat Kotamobagu Sulawesi Utara seluas 425 m² (empat ratus dua puluh lima meter persegi) diperoleh pada tahun 2011;
- 3.3. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 1650, atas

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Merry Goesyanto terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu Sulawesi Utara seluas 370 m² (tiga ratus tujuh puluh meter persegi) diperoleh pada tahun 2011;

3.4. Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 397, atas nama Merry Goesyanto berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 09/2011, terletak di Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu, Kotamobagu, Sulawesi Utara seluas 323 m² (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) diperoleh pada tahun 2011;

3.5. Tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1641, atas nama Merry Goesyanto terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu, Sulawesi Utara seluas 297 m² (dua ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi) diperoleh pada tahun 2011;

3.6. Sebuah mobil Toyota Inova Tahun 2005 Nomor Polisi DB 1795, atas nama Merry Goesyanto denga BPKB Nomor 2592965 S;

3.7. Sebuah Mobil Mitsubishi Pick Up L 300 Tahun 2001 Nomor Polisi DB, 8567 D atas nama Merry Goesyanto BPKB Nomor 0577865 S;

3.8. Barang dagangan berupa berbagai jenis alat-alat pertanian (mesin pompa air berbagai merek, mesin gergaji berbagai merek, pipa air berbagai ukuran yang terbuat dari jenis plastic, terpal berbagai ukuran, minyak pelumas berbagai merek dan berbagai suku cadang alat-alat pertanian berbagai jenis dan merek) ditoko dan didalam gudang besar yang terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu, Kotamobagu Propinsi Sulawesi Utara dan digudang kecil yang terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu barat, Kotamobagu, Sulawesi Utara;

3.9. Beberapa barang rumah tangga berupa tempat tidur (spring bad) lemari pakaian, alat-alat elektronik berupa lemari pendingin (kulkas) televisi dan seperangkat alat pemutar musik;

Merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan harta bersama berupa:

4.1. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 502, atas nama Merry Goesyanto yang terletak diKelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu, Kotamobagu Propinsi Sulawesi Utara berdasar Akta Jual Beli Nomor 09/AJB/KTG/VII/2002, tanggal 6 Agustus 2002 seluas 645 m² (enam ratus empat puluh lima meter persegi);

4.2. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 02, atas nama Merry Goesyanto terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat, Kotamobagu Sulawesi Utara seluas 425 m² (empat ratus dua puluh lima meter persegi) diperoleh pada tahun 2011;
- 4.3. Sebidang tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik Nomor 1650, atas nama Merry Goesyanto terletak di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu Sulawesi Utara seluas 370 m² (tiga ratus tujuh puluh meter persegi) diperoleh pada tahun 2011;
- 4.4. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 397, atas nama Merry Goesyanto berdasarkan Akta Jual beli Nomor 09/2011, terletak di Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu, Kotamobagu, Sulawesi Utara seluas 323 m² (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) diperoleh pada tahun 2011;
- 4.5. Tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 1641 atas nama Merry Goesyanto terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu, Sulawesi Utara seluas 297 m² (dua ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi) diperoleh pada tahun 2011;
- 4.6. Sebuah mobil Toyota Inova Tahun 2005 Nomor Polisi DB 1795, atas nama Merry Goesyanto denga BPKB Nomor 2592965 S;
- 4.7. Sebuah Mobil Mitsubishi Pick Up L 300 Tahun 2001 Nomor Polisi DB 8567 D atas nama Merry Goesyanto BPKB Nomor 0577865 S;
- 4.8. Barang dagangan berupa berbagai jenis alat-alat pertanian (mesin pompa air berbagai merek, mesin gergaji berbagai merek, pipa air berbagai ukuran yang terbuat dari jenis plastic, terpal berbagai ukuran, minyak pelumas berbagai merek dan berbagai suku cadang alat-alat pertanian berbagai jenis dan merek) ditoko dan didalam gudang besar yang terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu, Kotamobagu Propinsi Sulawesi Utara dan digudang kecil yang terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu barat, Kotamobagu, Sulawesi Utara;
- 4.9. Beberapa barang rumah tangga berupa tempat tidur (spring bad) lemari pakaian, alat-alat elektronik berupa lemari pendingin (kulkas) televise dan seperangkat alat pemutar music;
- Merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang dibagi dengan cara dijual/dilelangmenurut harga pasar oleh lembaga lelang yang sah kemudian hasil penjualan tersebut dibagi adil atau sama kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk mentaati dan tunduk pada putusan ini;



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 67/PDT/2014/PT MND. tanggal 25 Mei 2015, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 10 Februari 2014, Nomor 52/Pdt.G/2013/PN Ktg. sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 502 atas nama Merry Goesyanto yang terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu, Kotamobagu Propinsi Sulawesi Utara berdasar Akta Jual Beli Nomor 09/AJB/KTG/VII/2002, tanggal 6 Agustus 2002 seluas 645 m² (enam ratus empat puluh lima meter persegi);
 2. Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 02 atas nama Merry Goesyanto terletak di Kelurahan Mogolaing, kecamatan Kotamobagu Barat Kotamobagu Sulawesi Utara seluas 425 m² (empat ratus dua puluh lima meter persegi) diperoleh pada tahun 2011;
 3. Sebidang tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik Nomor 1650 atas nama Merry Goesyanto terletak di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu Sulawesi Utara seluas 370 m² (tiga ratus tujuh puluh meter persegi) diperoleh pada tahun 2011;
 4. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 397 atas nama Merry Goesyanto berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 09/2011 terletak di Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu, Kotamobagu, Sulawesi Utara seluas 323 m² (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) diperoleh pada tahun 2011;
 5. Tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1641, atas nama Merry Goesyanto terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu, Sulawesi Utara seluas 297 m² (dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) diperoleh pada tahun 2011;
 6. Sebuah mobil Toyota Inova Tahun 2005 Nomor Polisi DB 1795, atas nama Merry Goesyanto denga BPKB Nomor 2592965 S;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sebuah Mobil Mitsubishi Pick Up L 300 Tahun 2001 Nomor Polisi DB 8567 D atas nama Merry Goesyanto BPKB Nomor 0577865 S;
8. Barang dagangan berupa berbagai jenis alat-alat pertanian (mesin pompa air berbagai merek, mesin gergaji berbagai merek, pipa air berbagai ukuran yang terbuat dari jenis plastik, terpal berbagai ukuran, minyak pelumas berbagai merek dan berbagai suku cadang alat-alat pertanian berbagai jenis dan merek) ditoko dan didalam gudang besar yang terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu, Kotamobagu Propinsi Sulawesi Utara dan digudang kecil yang terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu barat, Kotamobagu, Sulawesi Utara;
9. Beberapa barang rumah tangga berupa tempat tidur (*spring bed*) lemari pakaian, alat-alat elektronik berupa lemari pendingin (kulkas) televisi dan seperangkat alat pemutar musik;

Merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

- Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi sendiri seluruh harta bersama seperti tersebut diatas menjadi 2 (dua) bagian yang sama, dan apabila tidak tercapai maka keseluruhan harta bersama tersebut diatas dijual lelang, setelah dipotong biaya lelang lalu dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara, dalam dua tingkat peradilan, dan ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2013 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Pdt.G/2013/PN Ktg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 September 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Tergugat/Terbanding pada tanggal 28 Mei 2015, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 8 Juni 2014;

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru menerapkan Hukum dalam Perkara ini yaitu dengan tidak mempertimbangkan kedudukan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
2. Bahwa untuk Tanah dan Bangunan Toko Agung Raya yang terletak di Jalan Kartini Nomor 64 Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat Kotamobagu Buku Tanah dan atau sertifikatnya bukanlah Sertipikat Hak Milik Nomor 563 seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu melainkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1061;
3. Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat juga pada saat dipersidangan tidak pernah memberikan alat bukti untuk Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kartini Nomor 64 dikenal dengan nama Toko Agung Raya yaitu berupa alat bukti Akta Jual Beli Nomor 218/AJB/KTGB/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005 dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT Salma Lativa Mokodompit, S.H. dan telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan tanggal 14 Juli 2005 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1061 atas nama Tonny Gosal beserta fotokopinya yang mana telah dibeli dan dibalik nama ke atas nama Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat saat masih terikat perkawinan;
4. Bahwa sesuai dalam Pasal 164 *Het Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") *juncto* Pasal 1866 KUHPerdata, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:
 - bukti tertulis;
 - bukti saksi;
 - persangkaan;
 - pengakuan;
 - sumpah;
5. Bahwa bukti tertulis yang dimiliki Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah bukti yang berada di atas dari bukti-bukti lainnya yang dimiliki Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi sehingga seharusnya lebih dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
6. Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan bukti tertulis berupa bukti Akta Jual Beli dan Sertifikat yang menyatakan bahwa Tanah dan Bangunan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat lebih tinggi secara formil daripada bukti lainnya;

7. Bahwa seharusnya kewajiban dan atau hutang usaha yang harus di bayar kepada Pihak Ketiga juga menjadi tanggung jawab bersama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 28 Mei 2015 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keempat macam barang yang menjadi keberatan Penggugat tersebut yaitu tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2, Sertifikat Hak Milik Nomor 1650 dan Sertifikat hak Milik Nomor 160 dan mobil Nomor Polisi DB 1759 diperoleh selama masa perkawinan dan tidak ada bukti pemisahan harta kedua pihak oleh karena itu merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MERRY GOESYANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MERRY GOESYANTO tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 3210 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./Dr.H.ZahrulRabain,S.H.,M.H.

Ketua Majelis

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Biaya-biaya :

1. Meterai..... Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....Rp489.000,00
- J u m l a h.....Rp500.000,00

Panitera Pengganti

ttd./

Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH..

NIP. 1961 0313 1988 031 003